



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Paulus Puriyadi : Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 Januari 1969,
Alamat : Balangan Pratama Hijau VI/35 Lingk Cengiling,
RT/RW 000/000, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab.
Badung, Agama : Katholik, Jenis Kelamin : Laki – Laki,
Status : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, No. KTP :
5103050601690005, Kewarganegaraan : Indonesia yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VERDINANDUS
KIKI AFFANDI, S.H., DWI HERMAN SUCIPTA, S.H.** Para
Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum “LIO
ADVOKAT & PARTNER” yang beralamat di Jln. Dahlia No.
44, Banjar Tuka Dalung, Badung, Bali berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 Reg
No.687/Daf/2023, Untuk selanjutnya dalam Permohonan
Perwalian ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 14 Pebruari 2023 tentang Penunjukan
Hakim;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan
serta keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
13 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2023, dibawah Register Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik kepada seorang perempuan pada tanggal 25 April 1992 di Badung dan telah pula dicatatkan pada tanggal 25 April 1992, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 239/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Badung ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :
 - Clara Marsya Purnadewi, yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2007, di Denpasar ;
3. Bahwa Istri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2015 ;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Istri Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan luas tanah 85 M2 yang dimana Sertipikat Hak Milik nomor 10186 tanah tersebut atas nama Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan dan biaya untuk keperluan hidup bersama anak Pemohon serta membayar hutang yang ditinggalkan Alm Istri Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 10186, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan luas tanah 85 M2, tersebut ke Bank Central Asia Cabang Kuta ;
7. Bahwa untuk kepentingan proses kredit di Bank Central Asia Cabang Kuta, dikarenakan anak dari Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur, maka memerlukan wali ;
8. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Clara Marsya Purnadewi maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari Clara Marsya Purnadewi, yang selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses pengajuan kredit di Bank Central Asia Cabang Kuta dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 10186 ;
9. Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Clara Marsya Purnadewi, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian diatas Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Clara Marsya Purnadewi, untuk mengajukan kredit di Bank Central Asia Cabang Kuta dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 10186 ;
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103050601690005 tanggal 11 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103050303070156 tanggal 15 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 239 / 1992 tanggal 25 April 1992, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000068/B2/2007 tanggal 4 September 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-19112015-2564 tanggal 19 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat tanda P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I : YESI HANDAYANI;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian yaitu agar Pemohon bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank;
- Bahwa yang dijadikan agunan meminjam kredit di Bank yaitu sertifikat tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang atas nama sertifikat tersebut yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama **Katarina Dwi Astuty** ;
- Bahwa istri Pemohon sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan agunan tersebut letaknya di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Clara Marsya Purnadewi**, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan melainkan tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Pemohon selama perkawinan dengan istrinya ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tempat tinggal Pemohon bersama dengan anaknya ;
- Bahwa terhadap permohonan pengajuan kredit Pemohon sudah diproses di Bank ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pinjaman kredit yaitu untuk keperluan hidup bersama anak Pemohon serta membayar hutang yang ditinggalkan Alm Istri Pemohon ;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps



2. **SAKSI II : LUH SRI UTARIYANI;**

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian yaitu agar Pemohon bisa mengajukan pinjaman kredit di Bank;
- Bahwa yang dijadikan agunan meminjam kredit di Bank yaitu sertifikat tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang atas nama sertifikat tersebut yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon bernama **Katarina Dwi Astuty** ;
- Bahwa istri Pemohon sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal sekitar tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijadikan agunan tersebut letaknya di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Clara Marsya Purnadewi**, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007 ;
- Bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan melainkan tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Pemohon selama perkawinan dengan istrinya ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tempat tinggal Pemohon bersama dengan anaknya ;
- Bahwa terhadap permohonan pengajuan kredit Pemohon sudah diproses di Bank ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan pinjaman kredit yaitu untuk keperluan hidup bersama anak Pemohon serta membayar hutang yang ditinggalkan Alm Istri Pemohon ;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Clara Marsya Purnadewi, untuk mengajukan kredit di Bank Central Asia Cabang Kuta dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik nomor 10186 ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103050601690005 tanggal 11 Juni 2020 menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Balangan Pratama Hijau VI/35 Lingk Cengiling, RT/RW 000/000, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan alamat dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian secara formil Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan *bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah:

- a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun) ;
- b. anak-anak yang belum kawin ;
- c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ;
- d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali ;
- e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi *“Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 239 / 1992 tanggal 25 April 1992, dikaitkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 5103050303070156 tanggal 15 September 2021, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dengan **Katarina Dwi Astuty** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 1992 secara agama Katholik bertempat di Badung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama **Katarina Dwi Astuty** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa selama perkawinan pemohon dengan istrinya yang bernama **Katarina Dwi Astuty**, telah mempunyai sebidang tanah dari membeli yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan sertifikat Hak Milik No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak meninggalnya istri Pemohon (**Katarina Dwi Astuty**) hingga saat ini Pemohon harus memenuhi kebutuhan, menghidupi dan memberikan biaya Pendidikan terhadap anak Pemohon seorang diri maka dari itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit di Bank Central Asia Cabang Kuta dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007 masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum untuk melakukan tindakan hukum dalam pinjaman kredit tersebut maka Pemohon bersedia untuk menjadi wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007 belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut BW/KUH Perdata, atau belum kawin, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum, menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps



Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon cukup beralasan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengurusan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*". Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*", demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak disebutkan bahwa *“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”*. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007 yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa sertifikat Hak Milik No. No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Pemohon selama perkawinan Pemohon dengan istrinya. Bahwa Pemohon sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan, menghidupi dan memberikan biaya Pendidikan terhadap anaknya maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit di Bank Central Asia Cabang Kuta dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan dari keluarga besar Pemohon tidak ada yang berkeberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali dan dalam hal sebagai wali mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut. Bahwa oleh

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali anaknya tersebut diatas, maka segala tindakan hukum mewakili kepentingan anaknya tersebut sah dilakukan oleh Pemohon, termasuk kepentingannya untuk dalam proses pengajuan kredit Bank Central Asia Cabang Kuta dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 45, Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Clara Marsya Purnadewi** Jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2007 untuk mengajukan kredit di Bank Central Asia Cabang Kuta dengan menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 10186, Surat Ukur No. 3853 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, luas 85 M2, yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023, oleh **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 14 Februari 2023 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd

A.A. Kompiang Ari Noprianta,S.H.,M.H.

Hakim

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK..	Rp	100.000,00
3. Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
4. PNBP.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)